

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SS-01/11/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

10. Peraturan.....

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 054/K1.00/HK.06/05/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku pembina;
 2. Pejabat administrator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku penanggung jawab;
 3. Pejabat pengawas yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku ketua; dan
 4. Pelaksana di unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku anggota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 12 November 2022

Ketua,

Ibzani Hs, S.Pd., M.Si

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 012 /HK.01.01/K.SS-01/05/2022
Tanggal : 12 November 2022
tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Ibzani HS, S.Pd., M.Si.	Ketua	Pembina
2.	Ir. Khairul Muluk	Anggota	Pembina
3.	Zulkipli, ST., M.Si.	Anggota	Pembina
4.	Muhammad Mustakim, S.Pd.	Anggota	Pembina
5.	Ameredi, M.Pd.	Anggota	Pembina
6.	Idris, S.Pd., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
7.	Ismail, S.Pd., M.Si.	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Ketua
8.	Dedy Supriyadi, AM.AK	Kasubag Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9.	Erwan Saputra, S.H	Staf PPNN	Anggota
10.	Annisa Karimah, S.IP.	Staf PPNN	Anggota


Ketua,
Ibzani HS, S.Pd., M.Si